



**P U T U S A N**

Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Hidayah als Tompel Bin Alm Anto;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Sekolah Rt. 23 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Supir;

Terdakwa Taufik Hidayah als Tompel Bin Alm Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Sasmito Sihombing dkk, Advokat dan Penasehat Hukum dari Posbakumadin, berkantor

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jakolin No.24 A Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2022, Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Taufik Hidayah Alias Tompel Bin (Alm) Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufik Hidayah Alias Tompel Bin (Alm) Anto berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar pelastik bening;
  - 5 (lima) paket yang diduga berisikan Narkoba bukan tanaman (jenis shabu);
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan pada persidangan tanggal 17 November 2022, pada pokoknya bahwa Terdakwa merasa bersalah,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, dan oleh karenanya memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAH ALS TOMPEL BIN (alm) ANTO pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, di Jl. Harapan Kel.Purnama Kec. Dumai Barat - Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 00.00 Wib lebih di jalan Harapan dekat timbangan sawit milik sdra Ramlan Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai terdakwa menelepon sdra. Blendung(DPO) untuk memesan Narkotika bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu sdra Blendung(DPO) datang dan memberikan 5(lima) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saat terdakwa menerima 5(lima) paket tersebut, sdra Blendung (DPO) langsung meninggalkan tempat kejadian lalu terdakwa langsung menghubungi sdra. Blendung(DPO) untuk mengatakan bahwa barang yang di terima sebanyak 5(lima) paket;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 2(dua) orang polisi yang berpakaian preman dan menangkap terdakwa, lalu terdakwa melemparkan 5(lima) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut sejauh 4(empat) meter dan polisi berpakaian preman tersebut mengambil paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut lalu mengamankan terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah menggunakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut selama 4 (empat) tahun;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :0658/NNF/2022 Tanggal 12 April 2022 yang dilakukan oleh DEWI ARNI, MM. NRP. 80101254 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, beserta apt. ENDANG PRIHARTINI, NRP. 67060189 jabatan Kaurmintu bidang Laboratorium Forensik Polda Riau barang bukti berupa :
  - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,39 gram milik Terdakwa Taufik Hidayah Als Tompel Bin(Alm) Anto;
- Menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memperjual belikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAH ALS TOMPEL BIN(alm) ANTO pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, di Jl. Harapan Kel.Purnama Kec. Dumai Barat - Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 00.00 Wib lebih di jalan Harapan dekat timbangan sawit milik sdra Ramlan Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai terdakwa menelepon sdra. Blendung(DPO) untuk memesan Narkotika bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu sdra Blendung(DPO) datang dan memberikan 5(lima) paket

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa saat terdakwa menerima 5(lima) paket tersebut, sdra Blendung (DPO) langsung meninggalkan tempat kejadian lalu terdakwa langsung menghubungi sdra. Blendung(DPO) untuk mengatakan bahwa barang yang di terima sebanyak 5(lima) paket;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 2(dua) orang polisi yang berpakaian preman dan menangkap terdakwa, lalu terdakwa melemparkan 5(lima) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut sejauh 4(empat) meter dan polisi berpakaian preman tersebut mengambil paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut lalu mengamankan terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah menggunakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut selama 4(empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :0658/NNF/2022 Tanggal 12 April 2022 yang dilakukan oleh DEWI ARNI, MM. NRP. 80101254 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, beserta apt. ENDANG PRIHARTINI, NRP. 67060189 jabatan Kaurmintu bidang Laboratorium Forensik Polda Riaubarang bukti berupa :
  - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,39 gram millik Terdakwa Taufik Hidayah Als Tompel Bin(Alm) Anto;
- Menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memperjual belikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ridho Als Ridho Bin Salman

- Bahwa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Taufik Hidayah Als Tompel Bin alm Anto yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim Opsnal Satuan Polres Dumai yaitu saudara Essari, saudara Willyam dan saudara Nofal;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama tim dilengkapi dengan Surat Tugas dari Pimpinan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.30 wib bertempat di jalan Harapan dekat timbangan sawit milik saudara Ramlan Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Oprasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Harapan No.6 Rt.23 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai akan terjadi penyalagunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi bersama tim mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama tim langsung menuju TKP di jalan Harapan didekat timbangan Sawit milik saudara Ramlan dan sesampai di tempat kejadian saksi bersama tim saksi dan tim menemukan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada membuang sesuatu tidak jauh dari tempat terdakwa, lalu saudara Terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa diamankan;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan Terdakwa dan menurut Terdakwa bahwa ia mendapatkan Narkotika tersebut dari saudara Blendung dengan cara memesan melalui Handphone;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba tersebut dititipkan saudara Blendung kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik bening, dan satu unit Handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari saudara Blendung pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.00 wib yang diantar langsung oleh saudara Blendung kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pasien pencandu narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas narkoba tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar;

## 2. WILIYAM FRANS .P. ALS WILIAM anak dari W.PANJAITAN (ALM);

- Bahwa saya tahu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Taufik Hidayah Als Tompel Bin alm Anto yang diduga melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim Opsnal Satuan Polres Dumai yaitu saudara Muhammad Ridho Als Ridho Bin Salman, saudara Noval Karunia Als Noval Bin Zulhasri;
- Bahwa benar, pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama tim dilengkapi dengan Surat Tugas dari Pimpinan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.30 wib bertempat di jalan Harapan dekat timbangan sawit milik saudara Ramlan Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Harapan No.6 Rt.23 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai akan terjadi penyalagunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi bersama tim mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama tim langsung menuju TKP di jalan Harapan didekat timbangan Sawit milik saudara Ramlan dan sesampai di tempat kejadian saksi bersama tim saksi dan tim menemukan Terdakwa dan pada saat itu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada membuang sesuatu tidak jauh dari tempat terdakwa, lalu saudara Terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa diamankan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik narkoba sebanyak 5 (lima) paket tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa ia mendapatkan Narkoba tersebut dari saudara Blendung dengan cara memesan melalui Handphone, dan narkoba tersebut dititipkan saudara Blendung kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik bening, dan satu unit Handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari saudara Blendung pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.00 wib yang diantar langsung oleh saudara Blendung kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pasien pencandu narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar;

### 3. NOVAL KARUNIA ALS NOVAL BIN ZULHASRI

- Bahwa tahu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Taufik Hidayah Als Tompel Bin alm Anto yang diduga melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim Opsnal Satuan Polres Dumai yaitu saudara Aipda Essari, Briptu Wiliyam Bripda Ridho dan saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama tim dilengkapi dengan Surat Tugas dari Pimpinan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.30 wib bertempat di jalan Harapan dekat timbangan sawit milik saudara Ramlan Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Harapan No.6 Rt.23 Kelurahan Purnama Kecamatan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai Barat Kota Dumai akan terjadi penyalagunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah saksi bersama tim mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama tim langsung menuju TKP di jalan Harapan didekat timbangan Sawit milik saudara Ramlan dan sesampai di tempat kejadian saksi bersama tim saksi dan tim menemukan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada membuang sesuatu tidak jauh dari tempat terdakwa, lalu saudara Terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa diamankan;
- Bahwa benar saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika tersebut adalah miliknya;
- bahwa benar saksi ada menanyakan Terdakwa dan menurut Terdakwa bahwa ia mendapatkan Narkotika tersebut dari saudara Blendung dengan cara memesan melalui Handphone;
- Bahwa narkotika tersebut dititipkan saudara Blendung kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik bening, dan satu unit Handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari saudara Blendung pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.00 wib yang diantar langsung oleh saudara Blendung kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pasien pencandu narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian diduga melakukan tinda pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Harapan Dekat Timbangan sawit milik saudara Ramlan Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat-Kota Dumai serta yang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman yang berjumlah 2 (dua) orang;

- Bahwa Terdakwa tahu kenapa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian seperti preman tersebut karena Terdakwa memiliki Narkotika bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.00 Wib di jalan harapan dekat Timbangan sawit milik saudara Ramlan Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat-Kota Dumai Terdakwa menelepon saudara Blendung untuk memesan Narkotika bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket lalu tidak lama saudara Blendung datang dan menjumpai Terdakwa di TKP dan memberikan Terdakwa 5 (lima) paket yang berisi diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu lalu 5 (lima) paket tersebut Terdakwa terima kemudian saudara Blendung langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan TKP dan Terdakwa menghubungi saudara Blendung via Handphone dan mengatakan bahwa sabu yang Terdakwa pesan 1 (satu) paket tetapi yang Terdakwa terima 5 (lima) paket kemudian saudara Blendung mengatakan kepada Terdakwa yaudah nanti dulu dan tidak berapa lama ada 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari saudara Blendung tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu Polisi yang berpakaian seperti preman ada menggeledah Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket yang diduga berisi Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut disamping Terdakwa sejauh sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika dari saudara Blendung
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari saudara Blendung dengan cara memesan kepada saudara Blendung;
- Bahwa Terdakwa langganan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dari saudara Blendung tersebut baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa narkotika tersebut rencananya untuk digunakan untuk di pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahawa narkotika tersebut dilarang oleh Pemerintah,
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pelastik bening;
- 5 (lima) paket yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman (jenis shabu);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:0658/NNF/2022 Tanggal 12 April 2022 yang dilakukan oleh DEWI ARNI, MM. NRP. 80101254 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, beserta apt. ENDANG PRIHARTINI, NRP. 67060189 jabatan Kaurmintu bidang Laboratorium Forensik Polda Riau barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,39 gram milik Terdakwa Taufik Hidayah Als Tompel Bin(Alm) Anto;
- Menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Harapan Dekat Timbangan sawit milik saudara Ramlan Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat-Kota Dumai serta yang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman yang berjumlah 2 (dua) orang, karena Terdakwa memiliki Narkotika bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa benar awal kejadian perkara tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.00 Wib di jalan harapan dekat Timbangan sawit milik saudara Ramlan Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat-Kota Dumai Terdakwa menelepon saudara Blendung untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket lalu tidak lama saudara Blendung datang dan menjumpai Terdakwa di TKP dan memberikan Terdakwa 5 (lima) paket yang berisi Narkotika jenis sabu lalu 5 (lima) paket tersebut Terdakwa terima kemudian saudara Blendung langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan TKP dan Terdakwa menghubungi saudara Blendung via Handphone dan mengatakan bahwa sabu yang Terdakwa pesan 1 (satu) paket tetapi yang Terdakwa terima 5 (lima) paket kemudian saudara Blendung mengatakan kepada Terdakwa yaudah nanti dulu dan tidak berapa lama ada 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman menangkap dan menggeladah Terdakwa, ditemukan 5 (lima) paket yang diduga berisi Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut di samping Terdakwa sejauh sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari saudara Blendung tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa langganan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dari saudara Blendung tersebut baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar narkotika tersebut rencananya untuk digunakan untuk di pakai sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :0658/NNF/2022 Tanggal 12 April 2022 yang dilakukan oleh DEWI ARNI, MM. NRP. 80101254 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, beserta apt. ENDANG PRIHARTINI, NRP. 67060189 jabatan Kaurmintu bidang Laboratorium Forensik Polda Riaubarang bukti berupa :
  - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,39 gram milik Terdakwa Taufik Hidayah Als Tompel Bin(Alm) Anto;
  - Menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum



pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerika atau menguasai Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa Taufik Hidayah als Tompel Bin Alm Anto, di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan dibelakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap telah ternyata terdakwa, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Harapan dekat timbangan sawit milik saudara Ramlan Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat-Kota Dumai serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman yang berjumlah 2 (dua) orang, karena Terdakwa memiliki Narkotika bukan tanaman jenis sabu dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika tersebut diperoleh dari sdr. Blendung yang dipesannya melalui telpon pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.00 Wib di jalan harapan dekat timbangan sawit milik saudara Ramlan Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat-Kota Dumai sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun pada saat sdr. Blendung menjumpai Terdakwa saat itu menyerahkan / memberikan 5 (lima) paket yang berisi Narkotika jenis sabu lalu 5 (lima) paket tersebut Terdakwa terima kemudian saudara Blendung langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama setelah mengetahui nakotika tersebut ternyata lebih dari pada yang dipesan selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Blendung via Handphone dan mengatakan bahwa sabu yang Terdakwa pesan 1 (satu) paket tetapi yang Terdakwa terima 5 (lima) paket kemudian saudara Blendung mengatakan kepada Terdakwa yaudah nanti dulu dan tidak berapa lama ada 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman menangkap dan menggeladah Terdakwa, ditemukan 5 (lima) paket yang diduga berisi Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut di samping Terdakwa sejauh sekitar 4 (empat) meter, dan Terdakwa ketika ditanya oleh pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan atau izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta narkotika jenis shabu disita untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :0658/NNF/2022 Tanggal 12 April 2022 yang dilakukan oleh DEWI ARNI, MM. NRP. 80101254 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, beserta apt. ENDANG PRIHARTINI, NRP. 67060189 jabatan Kaurmintu bidang Laboratorium Forensik Polda Riau barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop cokelat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,39 gram millik Terdakwa Taufik Hidayah Als Tompel Bin(Alm) Anto;

- Menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa sudah langganan membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Blendung tersebut baru 2 (dua) bulan dan narkotika tersebut rencananya untuk digunakan untuk di pakai sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ridho Als Ridho Bin Salman, saksi William Frans, saksi Noval Kurnia dan juga pengakuan Terdakwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa posisi Terdakwa sedang berada Jalan Harapan, dan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa selanjutnya akan menjual lagi narkotika yang diperolehnya dari sdr. Blendung melainkan narkotika tersebut rencananya untuk digunakan untuk di pakai sendiri oleh terdakwa namun belum sebelum Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak yang berwajib, sehingga tidak terungkap fakta bahwa terdakwa sedang atau akan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yaitu jenis Shabu tersebut, sebagaimana dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur kedua tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan dalam uraian dakwaan primair dan telah dinyatakan telah terbukti, maka dengan mengambilalih seluruh uraian pertimbangan dakwaan primair tersebut diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan dibelakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terlarang dalam unsur ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang kualifikasi ari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ridho Als Ridho Bin Salman, saksi Wiliam Frans dan juga pengakuan Terdakwa sebagaimana fakta hukum dan telah pula diuraikan dalam pertimbangan ketiga dalam dakwaan primair bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Harapan dekat timbangan sawit milik saudara Ramlan Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat-Kota Dumai serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman yang berjumlah 2 (dua) orang, karena Terdakwa memiliki Narkotika bukan tanaman jenis sabu dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika tersebut diperoleh dari sdr. Blendung dengan cara memesan melalui telpon, dimana Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi sdr. Blendung menyerahkan narkotika kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dan saat itu sdr. Blendung bergegas langsung meninggalkan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan menggeladahkan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket yang diduga berisi Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut di samping Terdakwa sejauh sekitar 4 (empat) meter, dan diakui bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta narkotika jenis shabu disita untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :0658/NNF/2022 Tanggal 12 April 2022 yang dilakukan oleh DEWI ARNI, MM. NRP. 80101254 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, beserta apt. ENDANG PRIHARTINI, NRP. 67060189 jabatan Kaurmintu bidang Laboratorium Forensik Polda Riau barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,39 gram milik Terdakwa Taufik Hidayah Als Tompel Bin(Alm) Anto;
- Menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Benar mengandung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut  
61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ridho Als  
Ridho Bin Salman, saksi Wiliam Frans saksi Noval Karunia dan juga pengakuan  
Terdakwa bahwa penguasaan dan memiliki narkotika tersebut tujuannya adalah  
akan dipakai/dikonsumsi sendiri dan ternyata Terdakwa dalam penguasaan  
narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang  
untuk menerima dan menyerahkan narkotika golongan I, hal mana juga  
dihubungkan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang sama sekali tidak  
memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika, sehingga tidak ada motif apapun  
yang dapat dibenarkan secara hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas Terdakwa sama sekali tidak  
termasuk orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam  
rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat  
terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan  
tindakannya sebagai perantara dalam transaksi narkotika golongan I bukan  
tanaman berat netto 0,39 gram tersebut dapat disebut sebagai tindakan tanpa  
hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka  
menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi,  
sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan  
hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan  
demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum  
yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana  
sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak  
ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat  
menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri  
terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana  
yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan  
perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adanya pidana denda dalam Undang-undang  
Nomor UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika maka terhadap Terdakwa  
dijatuhi penjara juga terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya  
ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar pelastik bening;
- 5 (lima) paket yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman (jenis shabu);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah nyata barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;
- Terdakwa berterus telah akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ancaman pidana dari pasal yang telah dapat dibuktikan maupun hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan terkait, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayah als Tompel Bin Alm Anto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Taufik Hidayah als Tompel Bin Alm Anto, dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayah als Tompel Bin Alm Anto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Taufik Hidayah als Tompel Bin Alm Anto tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik bening;
  - 5 (lima) paket yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman (jenis shabu);
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Muhammad Tahir, S.H..

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22